



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 332/KPTS/BPKAD/2022**

#### **TENTANG**

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- ME**nimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan suratnya Nomor 050.1/420/Bappeda Litbang/2021 tanggal 11 Oktober 2021, Nomor 050.1/507/Bappeda Litbang/2021 tanggal 29 Desember 2021, Nomor 510/539/KUKMPP/2021 tanggal 30 November 2021 dan Nomor 800/189/DISKOMINFO/2021 tanggal 30 September 2021 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Drainase, Taman Pembangunan Pasar, Pembangunan Bronjong, Preservasi Ruas Jalan, Penanganan Longsoran, Internet Desa/Kelurahan dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh masing-masing perangkat daerah terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- KEEMPAT** : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana/usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.
- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 



  
H. HERMAN DERU

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.